

Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ)

Asep Saepul Malik Ibrahim¹⁾, Asyari Hasan²⁾

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta

*Email korespondensi: asep.maliky@gmail.com

Abstract

The digitalization of Islamic banking has given birth to various new opportunities that can be utilized to increase financial inclusion for the community. The availability of easy-to-reach access and financial services is an important factor in increasing the productivity of Bank Syariah Indonesia (BSI) service products. Through the BSI mobile application, it is expected to be a new innovation that makes it easier for people to enjoy online partner financing services by implementing a sharia refinancing agreement with the al-bai' scheme in the context of musyarakah mutanaqisah (MMQ).

Keywords: Islamic Banking, digital, musyarakah mutanaqisah (MMQ)

Saran sitasi: Ibrahim, A. S., & Hasan, A. (2023). Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 987-996. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8403>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8403>

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi keuangan yang banyak bermunculan memang bagaikan dua sisi mata uang dan pisau bermata dua, apalagi saat ini teknologi internet mudah diakses oleh semua orang, Pertumbuhan yang cukup tinggi dalam aplikasi seluler dan penggunaan situs web di antara pengguna telah mengisyaratkan masuknya digitalisasi teknologi di antara sektor keuangan global. Perkembangan Digitalisasi keuangan ini telah merevolusi industri jasa keuangan dengan penggunaan teknologi berbasis komputer. Oleh karena itu, Financial teknologi sering disebut sebagai perpaduan antara inovasi digital dan layanan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi industri jasa keuangan. Menurut pendapat Zavolokina, Dolata dan Schwabe (2017) menganggap Digitalisasi teknologi keuangan sebagai perkawinan antara inovasi teknologi dan keuangan yang memiliki kemampuan untuk mengangkat industri jasa keuangan ke tingkat yang lebih tinggi. Tak ketinggalan akan diurus digitalisasi tersebut, Keuangan syariah yang dikembangkan dengan prinsip syariah dalam pelaksanaannya memanfaatkan penerapan teknologi

ini untuk mengembangkan bisnisnya dengan berbasis teknologi digital.

Seiring dengan pertumbuhan bisnis perbankan syariah berbasis teknologi yang cukup tinggi, industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. Setelah berjalan lebih dari 1 tahun, bisnis BSI semakin berkembang pesat terutama karena fokus pada digitalisasi perbankan yg cepat dan efektif, sesuai dengan visi BSI menjadi top 10 global Islamic bank, BSI menysasar *bottleneck* dari mekanisme perbankan tradisional dimana secara berkala melakukan inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan bisnis bank. Salah satu perkembangan bank BSI ialah digitalisasi inovasi produk untuk meningkatkan layanan terbaik bagi masyarakat melalui digitalisasi perbankan, BSI Mobile lahir sebagai salah satu contoh aplikasi digitalisasi perbankan syariah yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari aspek finansial, sosial, dan spiritual. Dari banyaknya fitur

yang tersedia, salah satu yang menarik dalam aplikasi BSI Mobile ialah nasabah dapat mengajukan pembiayaan secara online guna untuk memenuhi kebutuhan finansial yang cepat dan efektif. Fitur pembiayaan secara online ini dinamakan Pembiayaan Mitraguna Online, dimana layanan pembiayaan dapat dilakukan secara online dan dapat digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya konsumtif yang halal, dengan sumber pembayaran yang bisa dilakukan melalui gaji nasabah atau melalui pendapatan pegawai tetap dan tanpa menggunakan agunan. Akad yang digunakan dalam skema pembiayaan online adalah sebuah Akad Refinancing Syariah dengan skema Al-Bai dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dengan prinsip yang sesuai akad syariah, mudah, cepat dan real time. Di antara banyaknya manfaat pembiayaan mitraguna online tersebut ialah, nasabah tidak perlu repot untuk pergi kebank BSI, adanya margin yang murah sehingga pembayaran ujarah (kewajiban sewa) dengan skema angsuran tetap hingga jatuh tempo, adanya biaya admin dan asuransi dapat dihitung dan dipotong langsung dari pembiayaan serta dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan konsumtif nasabah.

Pada akad musyarakah mutanaqisah sendiri atau biasa disingkat dengan MMQ merupakan sebuah akad kerjasama (*syirkah*) atas adanya hak kepemilikan asset atau barang antara bank dengan nasabah yang mana bagian aset salah satu pihak dalam hal ini bank akan berkurang dengan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya yaitu nasabah. Aset dari musyarakah mutanaqisah ini di ijarahkan (disewakan) untuk digunakan sebagai salah satu usaha syirkah dan bisa disewakan kepada nasabah (salah satu dari syarik) sehingga nantinya penyewa berkewajiban untuk membayar ujarah atas sewa. Di sini keuntungan dan pendapatan yang diperoleh dari adanya ujarah tadi dibagi antara bank dan nasabah menyesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak dalam akad lalu nasabah akan menggunakan bagian hak bagi hasilnya untuk membeli porsi (*nishah*) kepemilikan dari bank secara berangsur atau bertahap sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah.

Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini untuk mengeksplorasi implementasi produk serta menganalisis penggunaan akad musyarakah mutanaqisah dalam fitur pembiayaan mitraguna online pada Bank Syariah Indonesia Mobile.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti memilih pendekatan tersebut, karena peneliti menginginkan pengolahan data lebih rinci dan sistematis. Desain penelitian deskriptif merupakan desain penelitian yang disusun dalam rangka penggunaan akad musyarakah mutanaqisah yang digunakan dalam fitur pembiayaan mitraguna aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile (BSIM) untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian (Abdullah, 2015). Data dan sumber datanya meliputi adanya dua sumber, yaitu sumber data primer yaitu jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei dll, peneliti mendapatkan data primer yang didapat melalui aplikasi BSI Mobile pada fitur Pembiayaan Mitraguna, yaitu adalah para pengguna BSI Mobile yang merupakan nasabah payroll BSI dengan sumber gaji melalui Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, buku, artikel dan lain-lain. Data sekunder penelitian ini didapat dengan menggunakan literatur-literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan studi dokumentasi yang dilakukan pada Consumer Financing 2 (CF2) Bank Syariah Indonesia. Dalam teknis ini mereka menegaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan secara siklus melalui 3 tahap. Adapun tiga tahap dalam teknis ini yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2010)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Musyarakah Perspektif Fiqih

Musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah berasal dari fi'il madhi (وَشْرَكَتٌ شَرِكٌ - شَرِكَايَ - كَرَشٌ) yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan (Munawwir, 1984). Syirkah dari segi etimologi طَّ:berarti اَلْخُتْلُ mempunyai arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi (Al-

Jaziri, 1990). Definisi syirkah menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-tasharruf bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Sedangkan menurut Syafi'i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Ghufron A, 2002). Sayyid Sabiq mengatakan bahwa syirkah adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Sabiq, 1987). M. Ali Hasan mengatakan bahwa syirkah adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan (Hasan, 2003). Jadi, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.

Rukun Musyarakah adalah sesuatu yang harus ada ketika musyarakah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun musyarakah. Menurut ulama Hanafi rukun musyarakah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun musyarakah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafi itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat. Adapun menurut Abdurrahman Al-Jaziri rukun musyarakah meliputi dua orang yang berserikat, shigat serta objek akad musyarakah baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun musyarakah sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Jaziri,⁵ jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat Al-Jaziri atau jumhur ulama lebih tepat sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya musyarakah yaitu dua orang yang berserikat dan objek musyarakah. Syarat Musyarakah Secara umum, Az-Zuhaily (1989: 805) dan Firdaus at al., (2005: 48-49) menyebutkan rukun dan syarat musyarakah yang intinya dijelaskan dibawah ini. akad musyarakah dikatakan sah jika memenuhi beberapa rukun dan syarat, yaitu:

a. Rukun Musyarakah yaitu:

- 1) Ucapan (sighah) penawaran dan penerimaan (Ijab dan qabul)
- 2) Pihak yang berkontrak

- 3) Objek kesepakatan berupa modal dan kerja,
- b. Syarat Musyarakah antara lain adalah:
- 1) Akad musyarakah harus bisa menerima perwakilan, setiap patner merupakan wakil dari yang lain karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing patner merupakan wakil dari pihak lain.
 - 2) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing patner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 20% untuk masing-masing patner.
 - 3) Penentuan bagi hasil tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti, misalnya Rp. 500.000, untuk masing-masing patner, karena hal ini bertentangan dengan konsep musyarakah untuk berbagi dalam keuntungan dan resiko atas usaha yang dijalankan.

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan (syirkah al amlak) dan musyarakah akad (syirkah al 'aqd). Adapun perbedaannya sebagai berikut:

- a. Syirkah al amlak Musyarakah kepemilikan atau syirkah alamlak adalah musyarakah yang terjadi akibat adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asetnya, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari asset tersebut.
- b. Syirkah al'aqd Musyarakah akad adalah musyarakah yang terjadi karena adanya kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, musyarakah akad terbagi menjadi 4 bagian.
 - 1) Syirkah al 'Inan Syirkah al 'inan adalah akad antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara mereka, namun porsi dari masing-masing pihak baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil tidaklah harus sama dan identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka.
 - 2) Syirkah al Mufawadlah Syirkah al Mufawadlah adalah akad kerjasama antara

dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak secara sama.

- 3) Syirkah al A'maal Syirkah al A'maal adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan secara beresam-sama, dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi antara para anggota. Misalnya, dua orang atau lebih bersekutu untuk membangun rumah, dengan ketentuan upah dibagi bersama di antara anggota.
- 4) Syirkah al Wujuh Syirkah al Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, tetapi mempunyai keahlian dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra.

Mahzab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur, tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus, misalnya yang satu khusus membiayai bahan baku dan yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai sedangkan Mazhab Hanbali tidak mensyaratkan pencampuran dana. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar, tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama itu, namun tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara bersama, salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya. Hukum Musyarakah Pelaksanaan Musyarakah mengandung aspek-aspek hukum secara operasional yang dikemukakan oleh

Firdaus at al., (2005) secara terperinci dijelaskan dalam uraian-uraian dibawah ini:

- a. Hukum Tentang Modal Berikut ini dicantumkan ketentuan berkaitan dengan pengawasan operasi modal dan pemeliharannya.
 - 1) Kekuasaan perwakilan dan pengaturan Seorang mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal seorang mitra memiliki hak untuk mengatur aset (seperti dalam al-inan) menciptakan sebuah kesatuan dana, lalu setiap mitra memberi wewenang mitra lainnya untuk mengatur aset seorang diniali berhak atas wewenang itu. Bila ia menggunakannya secara baik, dengan memelihara kepentingan mitra lainnya, seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
 - 2) Modal yang tidak dijamin Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena musyarakah berdasarkan prinsip al-ghunmu bil ghummi yaitu hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko yang diterima, tetapi seorang mitra dapat meminta mitra yang lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
- b. Hukum Tentang Pekerjaan Dalam musyarakah yang menggunakan penyeteran modal, setiap mitra harus menyediakan pekerjaan, masing-masing mitra melaksanakan kerja sesuai kontrak musyarakah tersebut hal ini diatur oleh hukum-hukum fikih diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Perwakilan dalam kerja Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya ini diatur oleh hukum dasar dari kontrak perwakilan dalam fikih Islam beberapa dari hukum ini berhubungan dengan pimpinan sebagian berhubungan dengan wakil dan sebagai lainnya berhubungan dengan hal-hal yang menjadi objek perwakilan semua ini harus dijelaskan dalam kontrak musyarakah.
 - 2) Wilayah Pengaturan ini menyangkut penentuan wilayah kerja bagi setiap mitra pekerjaan ini, termasuk urusan manajemen bisnis seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pengembangan program eksekutif, tindak lanjut, supervisi, penilaian kinerja dan pembuatan keputusan. Kontrak musyarakah

seharusnya memuat pengaturan kerja bagi setiap mitra termasuk masalah lalai atau kesalahan yang disengaja. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Jika ia sendiri melakukan pekerjaan, ia berhak menerima upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan di tempat lain, tapi beberapa ulama membolehkan seorang mitra mewakili penuh kepada yang lain untuk melaksanakan bisnis musyarakah tersebut jika pilihan itu dianggap yang terbaik bagi pelaksanaan musyarakah.

- 3) Penunjukkan Pekerja Seorang mitra dapat menunjuk pekerja untuk melaksanakan tugas diluar wilayah kerja perorangan. Ongkos pekerjaan tersebut merupakan tanggungan musyarakah jika seorang mitra mempekerjakan orang lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya. Ongkos yang timbul harus ditanggungnya sendiri, penunjukkan pekerja sepenuhnya bergantung pada keperluan dan mereka harus menerima upah karenanya
 - 4) Pinjaman meminjamkan hadiah dan sumbangan sosial Mitra tidak boleh meminjamkan uang atas nama Musyarakah demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah menyumbangkan atau menghadiahkan uang tersebut, kecuali hal itu telah disepakati dengan mitra lainnya.
- c. Hukum Tentang Keuntungan Keuntungan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya, Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak musyarakah agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian musyarakah. Jika para mitra mengatakan bahwa “Keuntungan akan dibagi diantara kita” maka dalam hal ini keuntungan akan dialokasikan menurut saham masing-masing dalam modal. Setiap keuntungan harus merupakan bagian proposional dari seluruh keuntungan. Musyarakah seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal itu melemahkan musyarakah dan melanggar prinsip keadilan. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika

keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya, contohnya bila seorang dari mereka (mitra) mengatakan “saya akan mendapat sepuluh jika kita mendapatkan lebih dari itu”, dan mitra lainnya menyepakati, kontrak tersebut sah, syarat-syarat tersebut pun bersifat mengikat (Nawawi, 2012:).

- c. Hukum Tentang Alokasi Keuntungan Bagi Mitra Para ulama berbeda pendapat dalam masalah alokasi keuntungan di antara para mitra berikut ini adalah ringkasan pendapat-pendapat tersebut.
 - 1) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal Menurut pendapat ini keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Ini adalah pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menurut mereka keuntungan adalah hasil modal karenanya pembagian keuntungan itu harus proporsional.
 - 2) Pembagian keuntungan secara tidak proporsional Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hasil modal melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja, bila salah satu mitra lebih berpengalaman ahli dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak, Mazhab Hanafi dan Hanbali mendukung argumentasi ini dengan merujuk perkataan Ali bin Abi Thalib r.a “Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”. Pendapat ini membantu dalam mempertimbangkan peran pengalaman, keahlian, jaringan dan efisiensi dalam mencapai keuntungan. Berdasarkan pendapat kedua, keuntungan bersih yang diakui dapat dibagi sesuai masing-masing mitra dalam

melakukan pekerjaannya. Keuntungan dialokasikan menurut bagian saham seperti mitra dalam total modal. Sebagian ulama juga membolehkan pengalokasian bagian keuntungan yang sama kepada pihak ketiga. Misalnya, untuk fakir miskin atau organisasi kemanusiaan. Hal demikian harus disepakati oleh seluruh mitra. Demikian juga mengalokasikan sebagian keuntungan sebagai cadangan untuk mendukung kondisi masa depan dari musyarakah.

- d. Hukum Tentang Kerugian Para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Mereka mendukung pendapat ini dengan perkataan Ali bin Abi Thalib r.a, “ Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”. Dalam hal musyarakah berkelanjutan (going concern) dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian agar bisa dikompensasikan untuk menunda alokasi kerugian, agar bisa dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.
- e. Hukum tentang Berhentinya Musyarakah Secara umum berakhirnya syirkah karena beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya
 - 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta.
 - 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota syirkah lebih dari dua, yang batal hanya yang meninggal dunia.
 - 4) Salah satu pihak berada dibawah pengampunan
 - 5) Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Mayoritas utama kecuali Mazhab Maliki berpendapat bahwa musyarakah adalah salah satu bentuk kontrak yang diperbolehkan. Maka tiap mitra berhak menghentikannya kapan saja ia inginkan, sama halnya dalam kontrak perwakilan ketika salah satu mitra meninggal salah satu ahli warisnya yang balig dan berakal sehat, dapat menggantikan posisi mitra yang meninggal tersebut. Namun hal ini memerlukan persetujuan ahli waris lain dan mitra musyarakah. Hal demikian juga berlaku

jika salah satu mitra kehilangan kompetensi hukumnya (Nawawi, 2012).

3.2. Musyarakah mutanaqisah (MMQ)

Musyarakah mutanaqisah berasal dari dua kata musyarakah dan mutanaqisah. Secara bahasa musyarakah berasal dari kata syaraka yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat atau bermitra (cooperation, partership). Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad ini diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN_MUINO: 73/DSN-MUI/XI/2008 Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/ Syirkah dan Bai' (jual-beli). Adapun hak dan kewajiban para mitra adalah Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad, memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad dan menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Mutanaqisah (tanaqishayataqishu-tanaqishan mutanaqishun) berarti mengurangi secara bertahap (to dimish). Jadi musyarakah mutanaqisah merupakan suatu akad kemitraan atau kerjasama untuk memiliki barang secara bersama-sama dimana kepemilikan salah satu pihak akan berkurang dan pindah kepada rekanannya secara bertahap sampai menjadi utuh dimiliki satu pihak. Musyarakah mutanaqisah (decreasing participation) adalah nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan) yang kepemilikannya bersama dimana semula kepemilikan bank lebih besar dari nasabah lama-kelamaan pemilikan bank akan berkurang dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil.

Menurut Sugeng, musyarakah mutanaqisah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu barang atau usaha yang mana salah satu pihak mengambil alih porsi saham dari pihak lainnya sehingga yang bersangkutan menjadi pemilik tunggal terhadap barang atau usaha yang dimaksud. Barang dalam konteks disini bisa berupa properti (rumah, ruko, rusun, toko, dll), ataupun mesin-mesin dan peralatan. Usaha dalam konteks di sini bisa berupa usaha perdagangan, pengolahan (industri manufakturing) dan jasa-jasa seperti usaha transportasi (taksi, pengangkutan barang). Keuntungan maupun kerugian usaha

ditanggung para pihak sesuai perbandingan modal yang bersangkutan. Dalam konteks kepemilikan usaha, penyertaan modal para pihak baik berupa usaha yang masih baru akan dimulai maupun usaha yang sudah berjalan. Keuntungan dan kerugian usaha terkait dibagikan kepada para pihak.

Menurut Hosen dalam makalahnya yang berjudul Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) menjelaskan bahwa musyarakah mutanaqishah merupakan produk turunan dari akad musyarakah yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Musyarakah mutanaqishah (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda) dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (*fee*) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah.

3.3. Fitur Baru Bank Syariah Indonesia Mobile terkait Mitraguna Online dengan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ).

Untuk bersaing di era digitalisasi pembiayaan seperti saat ini, inovasi produk sangat diperlukan oleh bank BSI. Penetrasi melalui digitalisasi produk pembiayaan melalui aplikasi BSI Mobile merupakan langkah yang cepat dan efisien terutama untuk nasabah segmentasi nasabah payroll BSI yang relatif aman dari resiko macet, rendahnya penyerapan nasabah payroll BSI yang menggunakan pembiayaan mitraguna yakni kurang dari 30% dari seluruh nasabah payroll, dapat dimaksimalkan melalui penjualan produk mitraguna online dengan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi nasabah payroll BSI untuk mendapatkan pembiayaan mitraguna yang lebih cepat, efisien dan murah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk nasabah BSI yang sudah menggunakan skema payroll BSI berbasis SPAN atau karyawan BSI, ini merupakan terobosan yang sangat baik, dimana BSI Mobile selain digunakan untuk transaksi keuangan seperti transfer, cek saldo, pembayaran e-commers dan lainnya, fitur mitraguna online ini menjadi alternatif pembiayaan yang cepat, mudah dan aman. Nasabah secara mandiri dapat mengajukan pembiayaan mitraguna online melalui perangkat aplikasi smartphone miliknya sendiri dengan tetap menjaga prinsip *privasi dan confidential* penggunaannya. Adapun Akses yang diberikan juga mudah dan menguntungkan mulai dari pengajuan pembiayaan hingga pencairan dana. Proses approval juga cepat dan real time. Pastinya yang paling penting dilaksanakan sesuai prinsip syariah.

Mitraguna Online Adalah pembiayaan mitraguna dengan tujuan multiguna yang prosesnya pembiayaan secara *end to end online* melalui mobile banking BSI mulai dari penawaran/pengajuan hingga pencairan. Adapun fiturnya sebagai berikut:

Fitur	Keterangan
Target Market:	Pegawai ASN payroll (SPAN BO2) BSI
Limit Pembiayaan:	Rp10 juta s.d Rp 50 Juta

Fitur	Keterangan
Jangka Waktu:	1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun
DBR:	50%
Akad:	Al Ba'I Musyarakah Mutanaqisah
Asuransi:	Jiwa dan Wan Prestasi
Pengajuan:	Melalui Mobile Banking BSI

Gambar 1
Fitur Mitraguna Online

Dalam penggunaan BSI Mobile, nasabah dapat melakukan pengajuan pembiayaan mitraguna online untuk plafon pembiayaan sebesar 50 juta dengan jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan, sumber pembayaran berasal dari gaji atau biasa disebut pendapatan pegawai tetap (*payroll* melalui Bank Syariah Indonesia) yang berbasis sumber gaji melalui Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) tanpa adanya sebuah agunan. Untuk target marketnya saat ini sementara hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah aktif dan dianalisa dari penggajian melalui skema dengan Payroll Gaji Induk/ Pokok SPAN. Untuk margin yang digunakan setara dengan 9% e.ff, relative lebih murah dibandingkan dengan produk KTA sejenis. Dalam mekanismenya pembiayaan Mitraguna Online sendiri menggunakan akad refinancing syariah dalam rangka musyarakah mutanaqisah (MMQ). Manfaat dari fitur ini adalah prosesnya yang mudah dan cepat karena nasabah tidak perlu repot untuk datang ke bank, pembayaran ujrak (kewajiban sewa) tetap hingga jatuh tempo, biaya admin dan asuransi ringan, serta angsuran akan langsung dipotong setiap bulan jatuh tempo Ketika tanggal gajian. tujuannya multiguna online dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan konsumtif, seperti untuk sekolah, pembelian laptop, berangkat umroh, mendaftar haji dan lain-lain. Aset yang digunakan untuk sebuah objek refinancing sendiri dalam Mitraguna online adalah dapat berupa mobil, motor, furniture, handphone, barang elektronik, kamera, tanah, dan juga sebuah bangunan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini merupakan sebuah yang disebut refinancing syariah dengan skemanya yaitu al bai' dalam rangka musyarakah mutanaqisah (MMQ) dengan alur-alurnya sebagai berikut:

- a. Akad jual beli (*al-bai'*) sebagai asset atau barang nasabah oleh bank setelah melakukan penilaian (*taqwim al-urudh*) terhadap asset atau barang

tersebut dalam rangka pembentukan modal syirkah bank.

- b. Akad MMQ, yaitu penyertaan modal bank dan nasabah berupa asset atau barang (Objek MMQ) yang dinyatakan dalam hisyah dan nisbah keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- c. Akad ijarah sebagai kegiatan usaha MMQ yang mana bank sebagai syarik mewakili syarik lainnya (nasabah) sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) menyewakan asset atau barang kepada nasabah lain sebagai penyewa (*musta'jir*).
- d. Akad jualbeli (*al-bai'*) untuk dipergunakan membeli porsi syirkah (*hishah*) yang dimiliki bank oleh nasabah yang berkaitan dalam rangka pengalihan kepemilikan secara bertahap atau berangsur sesuai dengan waktu yang disepakati oleh nasabah.

Persyaratan yang harus disiapkan oleh nasabah antara lain adalah:

- a. Pastikan nasabah sesuai target market (ASN payroll BO2)
- b. Data CIF dan Long CIF nasabah sudah lengkap terisi (seperti NPWP dan lainnya)
- c. Biaya-biaya (adm, asuransi dan materai) tersedia di rekening payroll nasabah
- d. Nasabah menyiapkan data pasangan berupa No KTP dan tanggal lahir pasangan (jika sudah menikah)

Berikut tahapan pengajuan mitraguna Online BSI, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuka aplikasi BSI Mobile, logib kemudian nasabah masuk kemenu Pembiayaan.
- b. Setelah masuk kemenu pembiayaan kemudian pilih Mitraguna
- c. Akan ada menu simulasi mitraguna online, isi nominal pembiayaan bank maksimal 50 juta, isi jangka waktu yang diinginkan maksimal 36 bulan, isi usia nasabah saat ini, kemudian hitung, setelah itu akan muncul nominal kewajiban ujrak nasabah kemudian pilih minat
- d. Kemudian akan masuk kemenu selanjutnya dimana disana dijelaskan terkait kebutuhan mitraguna MMQ dapat digunakan untuk keperluan antara lain: a. Pendidikan, b. Pembelian Laptop/Gadget/Komputer, c. Pembelian barang Furniture/ Elektronik, d. Biaya Kesehatan dan e. Umrah/Wisata Islami

- e. Selanjutnya akan terdapat informasi Pembiayaan terkait syarat dan ketentuan umum, nasabah wajib membaca akad yang digunakan sesuai prinsip syariah yakni Akad al-bai' dalam rangka MMQ, kemudian wajib diklik dan disetujui syarat ketentuan berlaku.
- f. Kemudian akan terdapat verifikasi pengajuan Mitraguna Online, pada menu ini setiap nasabah yang mengajukan akan dianalisa oleh system BSI, kemudian akan muncul nilai indikatif sebagai dasar nasabah disetujui pembiayaannya dan bisa digunakan kapan saja sesuai kebutuhan nasabah.
- g. Setelah menunggu maksimal 15 menit, kemudian akan muncul nilai indikatif yang sudah disetujui, atau ditolak karena verifikasi data tersebut menentukan nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak, faktornya antara lain, DBR nasabah masih memenuhi syarat ketentuan, Riwayat pembiayaan lancar dibuktikan dengan hasil SLIK lancar, jangka waktu sesuai, usia masih memenuhi kriteria, dan data pribadi lengkap sesuai ketentuan BSI.
- h. Apabila sudah disetujui nilai pembiayaannya, maka masuk ketahap pencairan pembiayaan.
- i. Pada tahap ini akan ada beberapa isian terkait plafon yang akan diambil serta mengisi jangka waktu pembiayaan, kemudian mengisi objek MMQ dan terakhir mengisi form asuransi.
- j. Setelah semua selesai maka dana secara otomatis akan masuk rekening BSI nasabah, pencairan secara real time maksimal 1 x24 jam.

4. KESIMPULAN

Dari pemaparan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah berasal dari fi'il madhi yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. Musyarakah secara bahasa (*lughatan*) dapat diartikan dengan makna kerjasama (*al-syirkah*) yang merupakan sebuah percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga disitu sukar dibedakan. Adapun menurut pandangan istilah, kerjasama (*syirkah*) merupakan sebuah partisipasi antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha atau suatu kerjasama tertentu dengan memberikan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian keduanya untuk melakukan secara bersama suatu usaha dan pembagian keuntungan di antaranya atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.
- b. Musyarakah mutanaqisah jika dijabarkan merupakan gabungan dari dua kata musyarakah dan mutanaqisah. Musyarakah (*syaraka-yusriku-syarkan syarikan-syirkatan-syirkah*), yang dapat dimaknai dengan bekerjasama, berkongsi, berserikat, atau bermitra (*cooperation, partnership*) dan Mutanaqisah (*yatanaqishu-tanaqishan-mutanaqishun*) dalam hal ini memiliki arti mengurangi secara berangsur (*to diminish*). Jadi Musyarakah Mutanaqisah jika digabung merupakan sebuah akad kemitraan untuk memiliki suatu barang secara kolektif di mana kepemilikan salah satu pihak yaitu dikemudian hari akan berkurang dan berpindah kepada rekanannya secara bertahap sampai akhirnya akan utuh hanya dimiliki satu pihak.
- c. Didalam BSI Moblie terdapat satu fitur baru yang cukup menarik bagi nasabah, yaitu fitur Mitraguna online. Fitur ini adalah sebuah layanan pembiayaan yang bisa dilakukan secara online dan dapat digunakan untuk beragam kebutuhan mendesak dan kebutuhan konsumtif yang halal, karena memiliki sumber yang digunakan pembayaran dari gaji atau berasal dari pendapatan pegawai tetap melalui SPAN (pay-roll melalui Bank Syariah Indonesia) tanpa adanya sebuah agunan. Dalam pelaksanaannya pembiayaan Mitraguna Online menggunakan akad refinancing syariah dalam rangka musyarakah mutanaqisah (MMQ).
- d. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah refinancing yang syariah dengan skema al bai' dalam hal penggunaan musyarakah mutanaqisah sebagai alur pertama akad jual beli (*al-bai'*) sebagai asset atau barang nasabah oleh bank setelah melakukan penilaian (*taqwim al-urudh*) terhadap asset atau barang tersebut dalam rangka pembentukan modal syirkah bank. Kedua akad MMQ, yaitu penyertaan modal bank dan nasabah berupa asset atau barang (Objek MMQ) yang dinyatakan dalam hisah dan nisbah keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketiga akad ijarah sebagai kegiatan usaha MMQ yang mana bank sebagai syarik mewakili syarik lainnya (nasabah) sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) menyewakan asset atau barang kepada nasabah lain sebagai penyewa (*musta'jir*). Keempat akad

jual beli (*al-bai'*) untuk pembelian porsi syirkah (*hishah*) bank oleh nasabah dalam rangka pengalihan kepemilikan secara bertahap atau berangsur sesuai dengan waktu yang disepakati.

5. REFERENSI

- A. Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Rsaja Grafindo Persada.
- Adenan, M., Safitri, G. H., & Yuliati, L. (2021). *Market Share Bank Syariah Terhadap Institusi Keuangan Syariah di Indonesia*, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 8, No. 1.
- Anam, M. K., & Anggraini, L. (tt). *Meningkatkan Literasi Perbankan Syariah dengan Mengembangkan Aplikasi Edukasi Berbasis Android*. Jurnal Sistem Informasi, n.d.,
- Andista, D. R., Susilawaty, R., & SE Ak Mt. (2021). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Pengguna dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online*.
- Ansori, A. (2019). Penerapan, *E Banking Syariah Pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah Banque Syar'i*. Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah 3, No. 1.
- Bank Syariah Indonesia. (2021). https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
- Ferlangga, A. Y., & Khalifah, N. (2017). *Pengembangan Inovasi Produk Keuanaan dan Perbankan Syariah dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah*. Jurnal Ilmiah Edunomika 1, No. 02.
- Hosen, N. (2009). Musyarakah Mutanaqishah, Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, Al-Iqshad : Vol. 1, No. 2.
- Husein, M. T. (2019). *Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqishah*, Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 1, no. 1.
- Langi, G. P., & Mawardi, I. (2020). *Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Muamalat Indonesia KC. Mas Mansyur Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, No. 1.
- Ludiman, I., & Mutmainah, K. (2020). *Analisis Determinan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Terdaftar di OJK Periode Maret 2017 sampai September 2019)* | 3, No. 2.
- Mawarni, R. (tt). *Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19*, n.d.,
- Miftahuddin & Hendarsyah. (2019). *Analisis Perbandingan Fasilitas Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Mandiri KCP. Bengkalis Dengan Bank Mandiri KC. Bengkalis*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 8, No. 1.
- Mitraguna Online-Digital Banking-Produk & Layanan | Bank Syariah Indonesia, accessed December 30, 2021, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/digitalbanking/1618220517mitraguna-online>
- Mustamin, A. M., & Umar, S. H. (tt). *Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar*, n.d.,
- Munawwir, A. W. (1984). *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Al-Munawwir.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012
- Pasrizal, H. (2014). *Konsep Marketing Dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah*, 2014.
- Prasasti, D. (2018). *Penggunaan Media Komunikasi bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan*, Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi 6, No. 1.
- Rahmat, E. (2019). *Analisa Pembiayaan Properti Menggunakan Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah)*, El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah 2, No. 02.
- Rokhim, A. (2014). *Konstruk dan Model Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah*, No. 2.
- Syafei, R. (2011). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Todorof, M. (2018). *Shariah-compliant FinTech in the banking industry*. ERA Forum 19, 1–17. doi: 10.1007/s12027-018-0505-8.
- Wahyudi, S. (2019). *Teori Inovasi: Sebuah Tinjauan Pustaka*, No. 2.
- Wijayanti, I. M. (2019). *Peran Nasabah Dalam Perkembangan Perbankan Syariah*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 3, No. 1 February 15, 2019.
- Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2016). *FinTech - what's in a name?* In: Thirty Seventh International Conference on Information Systems